

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN
EKSPLOITASI SEBAGAI GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI KOTA
PALEMBANG.**



SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

OLEH :

**TARISA ANGELLA
50 2018 073**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PALEMBANG**

2022

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
KORBAN EKSPLOITASI SEBAGAI
GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI KOTA
PALEMBANG**



NAMA : TARISA ANGGELLA

NIM : 50 2018 073

PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

Pembimbing Skripsi :

1. Dr. Nur Husni Emilson, S.H.,Sp.N.,M.H. ()

2. Hj.Yonani Hasyim S.H.,M.H. ()

Palembang, 21 Maret 2022

Persetujuan Oleh Tim Penguji :

Ketua : Dr. Hj. Sri Suatmiati, S.H.,M.Hum ()

Anggota : 1. Drs. Edy Kastro, M. Hum ()

2. H. Syairozi, S.H.,M.Hum ()

**DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



Dr. Nur Husni Emilson, S.H.,SP.N.,M.H.

NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Tarisa Anggella
Nim : 502018073
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban
Eksplorasi Sebagai Gelandangan Dan
Pengemis Di Kota Palembang.

Menyatakan bahwa karya ilmiah/skripsi saya yang berjudul:

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya.

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN
EKSPLOITASI SEBAGAI GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI KOTA
PALEMBANG.**

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima sanksi akademik yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, Februari 2022

Saya yang menyatakan.




Tarisa Anggella

Nim : 502018073

MOTTO:

- *Perbaikilah dirimu menjadi lebih baik bagi dari sebelumnya dan menjadilah versi terbaik dari dirimu
(Tarisa Anggella)*
- *Hatiku tenang karena mengetahui bahwa apa yang melewatkanmu tidak akan pernah menjadi takdirku, dan yang di takdirkan untukku tidak akan pernah melewatkanmu
(Umar bin Khattab)*

Kupersembahkan skripsi ini kepada :

- ❖ *Kedua orangtuaku Ayahanda (Unapsin) dan Ibunda (Santi) yang menjadi pelita hidupku.*
- ❖ *Saudaraku Rio Purwanto, Putra Sanjaya, Debby Marsella, S.E dan Rizky Zaki Saputra yang selalu membawa keceriaan.*
- ❖ *Keluarga besar penulis.*
- ❖ *Bapak/ibu dosen pengajar.*
- ❖ *Sahabat dan teman-teman seperjuangan.*
- ❖ *Almamater yang kubanggakan.*

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN EKSPLOITASI SEBAGAI GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI KOTA PALEMBANG.

Oleh :

**TARISA ANGGELLA
NIM : 502018073**

Eksploitasi anak merupakan kegiatan yang dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan keuntungan dengan cara mempekerjakan anak secara paksa demi keuntungan diri sendiri tanpa memikirkan mental dan fisik anak, eksploitasi anak di muat dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Permasalahan yang penulis teliti adalah “bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi sebagai gelandangan dan pengemis di kota Palembang dan bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku eksploitasi anak sebagai gelandangan dan pengemis di kota Palembang” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui profile peraturan hukum tentang tindak pidana eksploitasi anak, untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban eksploitasi dan penegakan hukum terhadap pelaku yang mengeksploitasi anak, serta mengetahui kendala-kendala dalam menegakkan hukum dalam tindak pidana eksploitasi anak. Metode pendekatan yang penulis pakai adalah pendekatan yuridis empiris. Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah menggunakan jenis pendekatan empiris.

Lokasi penelitian di Wilayah Hukum Polrestabes Palembang di Unit PPA (Perlindungan Perempuan Dan Anak) menggunakan sumber data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik kepustakaan dan studi lapangan dengan cara wawancara. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa macam-macam tindak pidana eksploitasi anak di kota Palembang secara garis besar dapat digolongkan sebagai tindak pidana eksploitasi ekonomi.

Kendala-kendala penegakan hukum terhadap tindak pidana eksploitasi anak dipengaruhi oleh faktor yang berasal dari pihak pelaku, pihak korban dan pihak aparat penegak hukum. Penegakan hukum dalam kasus tindak pidana eksploitasi anak dilakukan secara tegas kepada pelaku dalam kasus eksploitasi anak secara ekonomi.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Penegakan Hukum, Pelaku, Eksploitasi Anak

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.wb

Alhamdulillah segala puji syukur senantiasa dipanjatkan Allah Swt, dialah zat yang maha sempurna yang hanya pada-Nyalah kita meminta pertolongan. Shalawat serta Salam senantiasa dicurahkan kepada junjungan kita baginda Rasullullah Muhammad Saw. beserta keluarga dan para sahabatnya, juga para pengikutnya hingga akhir zaman.

Penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, dengan judul:

“ PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN EKSPLOITASI SEBAGAI GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI KOTA PALEMBANG ”.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa begitu banyak pihak yang turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E.,M.M., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, S.H.,Sp.N.,M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak M. Soleh Idrus, S.H., M.S., selaku Wakil Dekan I, Ibu Mona Wulandari, S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan II, Bapak Mulyadi Tanzili, S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan III, Bapak Rijalush Sholihin, S.E.,I.,M.H.,I., selaku Wakil Dekan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudistira Rusydi, S.H.,M.Hum., selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

5. Ibu Desni Raspita, S.H.,M.H. selaku pembimbing akademik.
6. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, S.H.,Sp.N.,M.H. selaku Pembimbing I Skripsi yang telah banyak meluangkan waktunya membimbing dengan sabar, memberikan arahan-arahan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
7. Ibu Yonani Hasyim, S.H.,M.H, selaku Pembimbing II Skripsi yang telah banyak meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan arahan dalam penulisan skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang tidak pernah lelah mendidik kami dengan penuh kesabaran.
9. Segenap karyawan bagian Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
10. Bapak Bripka A. Kamil, S.H Selaku Penyidik Unit PPA Polrestabes Palembang.
11. Kedua orangtuaku Ayahanda (Unapsin) dan Ibunda (Santi) tersayang, terimakasih tak terhingga atas seluruh do'a, dukungan, semangat, kasih sayang, dan seluruh pengorbanan selama ini. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan, keceriaan, rezki dan ridhonya. Serta keluarga besar penulis.
12. Kepada saudaraku (Rio Purwanto), (Putra Sanjaya), (Debby Marsella, S.E.) dan (Rifzky Zaki Saputra) terimakasih atas dukungan dan yang selalu menghibur dan memberikan semangat dikala penulis merasa lemah.
13. Kepada tanteku tercinta (Nur Afni Wulandari, S.Pd), (Rita Mei Aprianti, S.Com.), (Yulianti S.E) yang turut membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini
14. Kepada sahabat-sahabat seperjuangan sejak awal perkuliahan, Agnes Alvita, Dismiati, Eris Silvia, Windi Melasari, Vera Yunita, Sukria Okta Bella Dianti, Fatimah Azzarah. Terimakasih untuk seluruh keceriaan, haru, sedih, tangis, tawa dan drama selama perkuliahan dan saat skripsi ini yang tentunya akan selalu penulis kenang dan rindukan.

15. Kepada sahabat-sahabat sepermainan penulis, Mustika Ayu Dita Sari, A.Md. ,Stefhanie, A.Md.Kep.,Indah Nurjana, Suci Maharani, Emilia, Tri Widya Nur Kurnia Sari, Atika Sari yang selalu memberikan semangat.
16. Seluruh teman seangkatan 2018 yang sama-sama menimba ilmu atas kebersamaan yang tulus.
17. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas segalanya.

Penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri maupun pihak lain serta bagi perkembangan ilmu pengetahuan, Khususnya dalam bidang Ilmu Hukum.

Wassalamu'alaikum wr.wb

Palembang, Februari 2022

Tarisa Anggella
Nim : 502018073

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Ruang Lingkup dan Tujuan.....	9
D. Kerangka Konseptual.....	9
E. Metode Penelitian... ..	11
F. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Eksploitasi Anak	17
B. Pengertian Gelandangan Dan Pengemis	20
C. Pengertian Perlindungan Hukum	21
D. Pengertian Penegakan Hukum	24
E. Faktor-Faktor Eksploitasi Anak	28
F. Macam-Macam Hak-Hak Anak	30

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Sebagai Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Palembang.....	36
B. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Eksploitasi Anak Sebagai Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Palembang	39

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	46
B. Saran	47

DAFTAR PUSTAKA	48
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan generasi penerus bangsa dalam mencapai tujuan membangun bangsa yang lebih maju lagi di era modern. Sebagai insan yang belum dapat berdiri sendiri, maka perlu diadakan usaha kesejahteraan anak agar dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar, baik jasmani, rohani maupun sosial. Tentunya usaha mewujudkan kesejahteraan anak pertama-tama adalah menjadi tanggung jawab orang tua serta lingkungan di sekitar anak, sehingga rasa harga diri anak akan berkembang jika mereka merasakan lingkungan sekitar menghargai dan suka bersosialisasi bersama mereka.¹

Anak adalah bagian yang tidak akan terpisahkan dari keberlangsungan kehidupan manusia serta keberlangsungan suatu bangsa dan negara, agar dapat mempertanggung jawabkan keberlangsungan bangsa dan negara, setiap anak berhak mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial. Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa mengalami perlakuan diskriminatif.

¹ Joni Fernando, *tindakan eksploitasi terhadap anak menurut undang-undang no 23 thn 2002 tentang perlindungan anak*, <https://etd.unsyiah.ac.id/baca/index.php?id=3914&page=8>, di akses pada 25 september 2021

Semua negara bersepakat bahwa anak adalah kelompok masyarakat yang paling rentan menjadi korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Anak tidak dapat hidup sendiri tanpa menggantungkan diri pada orang lain, khususnya orang tua. Dalam hal ini negara wajib memberikan perlindungan yang cukup kepada anak agar mereka tidak menjadi korban pelanggaran HAM.²

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, dalam pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa yang dikatakan anak ialah yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Selama masih belum berusia 18 (delapan belas) tahun seseorang tersebut masih dikatakan sebagai seorang anak yang masih harus dilindungi hak-haknya.

“Apa saja hak-hak anak yang harus dilindungi, tertuang dalam BAB III Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Hak dan Kewajiban anak, telah di bahas secara terperinci dalam pasal-pasalnya tentang apa saja hak-hak serta kewajiban bagi seorang anak, adapun hak-hak yang dimiliki seorang anak antara lain :

1. Setiap anak memiliki hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, serta berpartisipasi sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Selain itu, anak-anak juga berhak untuk mendapatkan perlindungan dari adanya tindak kekerasan maupun diskriminasi.
2. Setiap anak berhak untuk memiliki sebuah nama dan status kewarganegaraan sebagai identitas dirinya.
3. Setiap anak berhak untuk dapat melaksanakan kegiatan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Selain itu, ia juga berhak untuk berfikir serta berekspresi yang sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasannya. Tentu saja hal tersebut harus selalu dalam bimbingan orang tua dan tidak ada paksaan bagi mereka dalam melakukannya.

² Rahayu, 2021, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang. hlm 113

4. Setiap anak memiliki hak untuk mengetahui siapa orang tua kandungnya serta berhak untuk diasuh dan dibesarkan oleh mereka. Selain itu, seorang anak juga berhak untuk menjadi seorang anak angkat atau anak asuh apabila ternyata orang tua kandung tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak tersebut.
5. Setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan serta jaminan sosial bagi fisik, mental, spiritual, maupun kehidupan sosialnya.
6. Setiap anak berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak untuk perkembangan pribadi dan tingkat kecerdasannya tanpa adanya unsur paksaan dan sesuai dengan minat, bakat, serta kemampuannya.
7. Anak juga berhak untuk dapat mengeluarkan serta didengarkan pendapatnya. Ia juga berhak mencari, menerima, serta menyampaikan informasi sesuai dengan umur dan tingkat kemampuannya dengan tujuan untuk mengembangkan pribadinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
8. Setiap anak berhak untuk memanfaatkan waktu, seperti untuk beristirahat, bergaul dengan teman sebaya, bermain, serta berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan dirinya.
9. Setiap anak berhak untuk mendapatkan rehabilitasi, bantuan sosial, serta pemeliharaan tingkat kesejahteraan sosialnya terutama bagi mereka penyandang cacat.
10. Anak berhak mendapatkan perlindungan dari tindakan ketidakadilan seperti diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, kekejaman, penganiayaan, maupun tindakan menyimpang lainnya. Selain itu, mereka juga berhak mendapatkan perlindungan dari kegiatan atau praktik-praktik yang dapat melibatkan mereka dalam kegiatan politik, persengketaan, kerusuhan, kekerasan, atau juga peperangan.
11. Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari hukuman yang tidak manusiawi seperti penganiayaan dan penyiksaan. Dan mereka juga berhak atas kebebasan sesuai dengan hukum yang berlaku.
12. Setiap anak yang menjadi korban perampasan kebebasan, maka ia berhak atas perlindungan bantuan hukum, pembelaan diri, mendapatkan keadilan di depan pengadilan, serta perlakuan yang manusiawi. Dan bagi anak-anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak untuk dirahasiakan. Selain itu, mereka juga berhak untuk mendapatkan bantuan hukum atau bantuan lainnya.³”

³ Maya sari, *Hak Perlindungan Anak*, <https://gurupkn.com/hak-perlindungan-anak>, diakses pada 26 september 2021

Hak-hak anak yang tercantum dalam Undang-Undang diatas haruslah terjamin agar terlaksanakannya kesejahteraan bagi anak, lalu siapa saja yang memiliki kewajiban untuk menjamin keberlangsungan isi dari Undang-Undang di atas? Pasal 20 berbunyi “Negara, Pemerintah, masyarakat dan Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak” dapat disimpulkan berarti Orang tua, Masyarakat serta Pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam melindungi hak-hak anak.

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, pasal 3 berbunyi “perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak indonesia yang berkualitas, berahlak mulia, dan sejahtera.”

Negara juga berkewajiban menjamin dan melindungi hak-hak anak, baik sosial, politik, budaya dan ekonomi. Namun pada kenyataannya, seperti negara masih belum mampu memenuhi kewajiban dalam melindungi hak-hak anak. Salah satu permasalahan yang masih terjadi adalah masih maraknya tindak pidana eksploitasi anak dalam bentuk ekonomi, seperti gelandangan, dan pengemis. Tidak hanya melanggar hak-hak anak, dengan adanya tindak pidana eksploitasi anak tetapi juga dapat membawa dampak negatif bagi anak-anak, baik secara mental maupun fisik, bahkan bisa berdampak lebih jauh lagi adalah dengan adanya eksploitasi anak dikhawatirkan dapat mengganggu masa depan anak-anak untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi.⁴

⁴ Joni Fernando, *tindakan eksploitasi terhadap anak menurut undang-undang no 23 thn 2002 tentang perlindungan anak*, <https://etd.unsyiah.ac.id/baca/index.php?id=3914&page=8>, di akses pada 25 september 2021

Apa itu eksploitasi anak? Definisi secara singkat Eksploitasi anak ialah tindakan sewenang-wenang dan perlakuan yang bersifat diskriminatif terhadap anak, yang dilakukan oleh masyarakat ataupun keluarga dengan tujuan memaksa anak tersebut untuk melakukan sesuatu tanpa memperhatikan hak anak seperti perkembangan fisik dan mentalnya. Eksploitasi anak dibawah umur berarti mengeksploitasi anak untuk melakukan tindakan yang menguntungkan pada segi ekonomi, sosial maupun politik tanpa memandang umum anak yang statusnya masih hidup di masa kanak-kanaknya (kurang dari 17 tahun).⁵

Adapun bentuk eksploitasi anak tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, antara lain :

1. Eksploitasi Ekonomi

Ialah penyalahgunaan tenaga anak untuk dimanfaatkan fisik dan tenaganya untuk bekerja demi keuntungan orang lain dan mengarahkan anak pada pekerjaan yang seharusnya belum dikerjakannya.

2. Eksploitasi Sosial

Segala bentuk yang membuat perkembangan emosional dan sosial anak terhambat.

3. Eksploitasi Seksual

Bentuk eksploitasi ini melibatkan anak dalam aktifitas seksual yang belum dipahaminya, seperti suatu perbuatan yang mengarahkan pada kata pornografi, asusila, perkataan porno, menelanjangi anak untuk produk pornografi atau melibatkan anak dalam bisnis prostitusi. Perilaku eksploitasi seksual dapat menimbulkan trauma psikis bagi korbannya.⁶

Tindak pidana eksploitasi anak adalah fenomena janggal bagi negara ini, karena keberadaan anak akan ikut menentukan kondisi masa depan beberapa waktu kedepan dan sudah sepatutnya anak-anak dilindungi hak-haknya agar dapat tumbuh berkembang secara baik, seperti apabila mempekerjakan anak juga harus lihat resiko dari pekerjaan yang dilakukan, agar pihak-pihak tertentu jangan hanya mengambil keuntungan dari si anak saja.

⁵ Suharto, *pengertian eksploitasi anak*, <https://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-eksploitasi-anak-menurut-para-ahli/>. di akses pada 28 september 2021

Eksplorasi anak, perdagangan anak, kekerasan pada anak dan berbagai tindakan pelanggaran hak asasi terhadap anak-anak Indonesia selalu saja mewarnai potret kehidupan bangsa kita. Hampir di setiap ruas jalan dapat menjumpai anak-anak jalanan yang berusaha memperoleh uang dengan cara apapun seperti mengamen, mengemis, menjadi joki jalanan, menjual koran, pedagang asongan dan bahkan di kota-kota besar seperti Palembang anak-anak banyak melakukan kriminalitas, sayangnya kebijakan mengenai perlindungan anak belum sepenuhnya menjadi perhatian utama bagi para pemegang kekuasaan negara kita.⁷

Fenomena tersebut tentu saja muncul karena kurangnya penegakan hukum terhadap perlindungan anak di Indonesia. Meskipun pemerintah telah memfasilitasi sebuah badan independen seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) serta dituangkannya ketentuan mengenai perlindungan anak dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, namun perlakuan diskriminasi dan kekerasan masih kerap dialami oleh sebagian anak yang menjadi korban eksploitasi .

Mengenai penegakan hukum (*law enforcement*) tentunya tidak terlepas dari kondisi masyarakat dalam negara tersebut, karena masalah penegakan hukum merupakan hal yang bersifat *universal*, dalam setiap negara akan mengalaminya dan dengan caranya masing-masing akan berusaha untuk mewujudkan tercapainya penegakan hukum di dalam masyarakat.⁸

⁶ Suara.com, *eksploitasi anak bentuk dan hukum yang mengatur*, <https://www.suara.com/news/2021/06/09/071229/eksploitasi-anak-arti-bentuk-dan-hukum-yang-mengatur> di akses pada 28 September 2021

⁷ Ratna Artha Windari, *Penegakan Hukum Terhadap Perlindungan Anak Di Indonesia*, jurnal hukum, Vol 10, Nomor 1, Jakarta, 2011, hlm 3

⁸ *Ibid*, hlm 4

Penegakan hukum dalam suatu negara juga memiliki kaitan erat terhadap sistem hukum negara tersebut, menurut *Lawrance Meir Friedman* sistem hukum terdiri atas, Struktur Hukum (termasuk didalamnya struktur institusi penegak hukum), Substansi Hukum (aturan atau norma baik *living law* maupun aturan perundang-undangan), dan Budaya Hukum (sikap manusia terhadap hukum, nilai, pemikiran, serta harapan). Ketiga hal tersebut tentunya harus terpenuhi sehingga nantinya hukum akan mampu bekerja secara efektif dalam masyarakat.⁹

Secara konseptual inti dan arti dari penegakan hukum terletak pada kaitan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang baik untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup, demikian pula dalam menegakkan hak-hak anak melalui jaminan terhadap perlindungan anak itu sendiri sangat diperlukan adanya keserasian dalam substansi perundang-undangannya dengan para penegak hukumnya dan juga kesadaran masyarakat dalam menerapkan aturan tersebut.

Secara yuridis tindakan eksploitasi anak telah di atur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 dan terjadi perubahan karena beberapa pasal dianggap belum dapat berjalan secara efektif karena masih adanya tumpang tindih antar perundang-undangan sektoral terkait dengan defenisi anak, dan telah diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak, untuk memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah konkret untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial anak korban dan atau pelaku kejahatan. Hal tersebut perlu dilakukan untuk mengantisipasi anak korban dan atau anak pelaku kejahatan di kemudian hari tidak menjadi pelaku kejahatan yang sama.¹⁰

Berdasarkan pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang bentuk-bentuk Eksploitasi Anak seperti, Eksploitasi ekonomi, Eksploitasi sosial dan Eksploitasi seksual, Penulis akan membahas lebih

⁹ *Ibid, hlm 6*

¹⁰ Jogloabang, *perubahan uu no 23 thn 2002*, <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-35-2014-perubahan-uu-23-2002-perlindungan-anak>, di akses pada 28 september 2021

detail tentang Eksploitasi ekonomi karena fenomena eksploitasi secara ekonomi masih sangat sering terjadi di kota-kota besar seperti Palembang.

Menurut peneliti, pentingnya permasalahan ini untuk di teliti karena Hak-Hak perlindungan anak serta penegakan hukumnya yang di atur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 kemudian diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, tidaklah berjalan sebagaimana mestinya, tidak sedikit anak yang dirampas hak-haknya oleh oknum yang tidak bertanggung jawab yang mementingkan keuntungan dirinya sendiri sehingga tidak memikirkan perkembangan anak, mental serta fisik anak tersebut, dan tidak sedikit anak yang akhirnya terancam tidak memiliki masa depan karena tidak bisa mendapatkan pendidikan di sekolah.

Berdasarkan hal-hal diatas penulis tertarik untuk mengkaji dan menuangkan dalam bentuk penulisan skripsi yang berjudul :
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN EKSPLOITASI SEBAGAI GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI KOTA PALEMBANG.

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas maka dapat dirumuskan dua masalah penelitian yang telah dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Sebagai Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Palembang ?
2. Bagaimanakah Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Eksploitasi Anak Sebagai Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Palembang ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

1. Ruang Lingkup :

Mengenai luasnya jangkauan didalam bidang hukum dan keterbatasan pengetahuan serta pengalaman penulis, agar skripsi terarah dan tidak menyimpang dari judul maka ruang lingkup dalam penulisan, pembahasan dan permasalahan yang akan dibahas yaitu, mengenai penegakan hukum terhadap pelaku eksploitasi anak sebagai gelandangan dan pengemis di kota palembang.

2. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menjelaskan :

- A. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Sebagai Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Palembang.
- B. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Eksploitasi Anak Sebagai Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Palembang.

Hasil penelitian ini dipergunakan untuk melengkapi pengetahuan teoritis yang diperoleh selama studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dan diharapkan bermanfaat sebagai ilmu pengetahuan, serta bentuk dedikasi yang dipersembahkan kepada almamater.

D. Kerangka Konseptual

Agar memudahkan pembahasan dalam penelitian ini perlu dikemukakan konsep dari istilah-istilah yang akan berhubungan dengan pembahasan dalam penelitian serta agar tidak terjadi kesimpangsiuran penafsiran, maka dalam uraian dibawah akan dikemukakan penjelasan dari istilah-istilah yang akan berkaitan dengan judul skripsi ini, sebagai berikut :

1. Penegakan hukum adalah kegiatan menyetarakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegawantah sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup¹¹
2. Pelaku adalah orang yang secara materiil dan personlijik nyata-nyata melakukan perbuatan yang secara sempurna memenuhi semua unsur dari rumusan delik yang terdapat dalam pasal hukum pidana yang dilanggar.¹²
3. Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa,

¹¹ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara norma dan realita* ,PT RajaGrafindo Persada, Jakarta. Hlm 11

¹² Chant S. R. Ponglabba, *Tinjauan Yuridis Penyertaan Dalam Tindak Pidana Menurut KUHP*, Jurnal Hukum, Volume 6 Nomor. 6 . Yogyakarta.. Agustus 2017. Hlm 34

perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial.¹³

4. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (undang-undang no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dalam pasal 1 butir (1). secara definisi Anak adalah bagian dari generasi mudah sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan khas khusus memerlukan pembinaan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang.¹⁴
5. Gelandangan istilah gelandangan berasal dari kata gelandangan yang artinya selalu berkeliaran atau tidak pernah mempunyai tempat kediaman tetap.¹⁵

¹³ Nahar (Deputi Bidang Perlindungan Anak) Dkk, 2019, *Buku Panduan Terminologi Perlindungan Anak dari Eksploitasi*, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI. Jakarta. Hlm 59

¹⁴ Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana bagi anak di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada. Jakarta. Hlm 7

¹⁵ Suparlan Parsudi, 1983, *Gelandangan sebuah konsekuensi perkembangan kota dalam gelandangan pandangan ilmu sosial*, LP3ES, Jakarta.

6. Pengemis adalah orang yang mendapatkan penghasilan dengan memintaminta dimuka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan orang lain.¹⁶

E. Metode Penelitian

Sebagaimana diketahui, pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah penegakan hukum pelaku eksploitasi anak sebagai gelandangan dan pengemis di kota Palembang. Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian haruslah menggunakan metode yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Adapun uraian metode penelitian, berisi hal-hal sebagai berikut :

1) Jenis Penelitian dan Pendekatan Yang Digunakan

Dalam analisa penelitian ini adalah penelitian *yuridis empiris* yang bersifat *deskriptif* atau menggambarkan. Metode pendekatan *yuridis empiris* adalah cara atau prosedur yang digunakan penulis untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu lalu kemudian dilanjutkan dengan penelitian data primer di lapangan terhadap kenyataan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan secara *yuridis empiris*, karena data yang dibutuhkan harus diperoleh secara langsung di POLRESTABES Kota Palembang.

¹⁶ Miftachul Huda, 2009, *Pekerjaan sosial dan Kesejahteraan sosial*, Pustaka Pelajar, yogtakarta. Hlm 29

2) Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Kepolisian Resor Kota Besar (POLRESTABES) Palembang, yang beralamatkan Jalan. Gubernur H.A Bastari No. 01 Palembang 30252

3) Sumber data

Adapun sumber data yang digunakan untuk penelitian ini terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang mempunyai otoritas (*authoritatif*) yang terdiri dari: Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan anak perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti doktrin atau teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum, dan lain-lain yang berkaitan dengan penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk penjelasan terhadap bahan hukum primer, dan bahkan bahan hukum sekunder yaitu, jurnal. Sepanjang mengenai informasi yang relevan dengan topik penelitian .

4) Alat Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum ini alat pengumpulan data yang digunakan terdiri dari :

A. Studi Dokumen (*Documentary Studies*)

Teknik ini digunakan untuk pengumpulan data yang tertulis dari suatu keadaan dan kegiatan subjek penelitian. Teknik dokumentasi ini diperlukan sebagai pelengkap yang dapat menguatkan atau sebagai pengayaan data penelitian yang memiliki hubungan dengan tujuan penelitian, dan interpretasi sekunder terhadap kasus yang berhubungan dengan penegakan hukum pelaku eksploitasi anak sebagai gelandangan dan pengemis.

B. Wawancara (*interview*)

Teknik wawancara ini digunakan untuk menggali informasi yang berhubungan dengan penegakan hukum pelaku eksploitasi anak sebagai gelandangan dan pengemis di Kota Palembang. Peneliti melakukan wawancara atau tanya jawab dengan ketua divisi perlindungan anak dan perempuan di POLRESTABES Palembang. Untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

5) Analisis Data

Data yang diambil dari sumber hukum dikumpulkan baik data perpustakaan maupun data lapangan, kemudian di analisis secara kualitatif, yang artinya menguraikan data yang bermutu, yang gejala data

primer dihubungkan dengan data sekunder. Data disajikan secara deskriptif yaitu dengan menjelaskan dan mengumpulkan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan skripsi ini. Kemudian diambil kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang diteliti.

F. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Merupakan pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian serta Sistematika Penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka yang berisikan landasan teori yang erat kaitan dengan obyek penelitian, yaitu :

- A. Pengertian Eksploitasi Anak
- B. Pengertian Gelandangan dan Pengemis
- C. Pengertian Perlindungan Hukum
- D. Pengertian Penegakan Hukum
- E. Faktor-Faktor Eksploitasi Anak
- F. Macam-Macam Hak-Hak Anak

BAB III PEMBAHASAN

Merupakan pembahasan yang berisikan paparan tentang hasil penelitian secara khusus menguraikan dan menganalisa permasalahan yang diteliti mengenai :

- A. Penegakkan Hukum Terhadap Pelaku Eksploitasi Anak Sebagai Gelandangan dan Pengemis di Kota Palembang.
- B. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Sebagai Gelandangan Dan Pengemis di Kota Palembang.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Berisikan kesimpulan dan saran hasil akhir dari penelitian dan pembahasan mengenai permasalahan yang di teliti.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Bergas Pranata Jaya, 2017, *Pengantar Ilmu Hukum*, Legality, Yogyakarta.
- C.S.T. Kansil, 1989, *pengantar ilmu hukum dan tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Dani Ramdi, 2020, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Kencana, Jakarta.
- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom. 2007. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara norma dan realita*. PT RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Ishaq, 2016, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mardi Candra, 2018, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisa tentang perkawinan dibawah umur*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Miftachul Huda. 2009. *Pekerjaan sosial dan Kesejahteraan sosial*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Philipus M. Hadjon, 2011, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Nahar (Deputi Bidang Perlindungan Anak) Dkk. 2019. *Buku Panduan Terminologi Perlindungan Anak dari Eksploitasi*. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI. Jakarta.
- Nashriana. 2011. *Perlindungan Hukum Pidana bagi anak di Indonesia*. PT RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Rahayu. 2021. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sri Sulastri, 2018, *Pluralisme Hukum Dan Sistem Penyelesaian Perkara Pidana*, Penerbit Pustaka Magister, Semarang.
- Suparlan Parsudi. 1983. *Gelandangan sebuah konsekuensi perkembangan kota dalam gelandangan pandangan ilmu sosial*. LP3ES. Jakarta.
- Zainuddin, 2006, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Jurnal

- Apri Rotin Djusfi. 2019. *Hak dan kewajiban anak dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak*. Jurnal Ius Civile.
- Chant S. R. Ponglabba. 2017. *Tinjauan Yuridis Penyertaan Dalam Tindak Pidana Menurut KUHP*. Vol,6. Yogyakarta. Jurnal Hukum.
- Ratna Artha Windari. 2011. *Penegakan Hukum Terhadap Perlindungan Anak Di Indonesia*. Jakarta. Vol,10. Jurnal Hukum.
- YL Zahro, *Tinjauan Umum Mengenai Perlindungan Hukum*, Jurnal Hukum, Volume 7 Nomor 1, Semarang, Mei 2018.

C. Peraturan Perundang-undangan :

- Konvensi PBB Kepres Nomor 36 Tahun 1990 tentang Hak-Hak Anak
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

D. Sumber Lainnya :

- Bidang pemenuhan hak anak, 32 hak anak sebagai wujud nyata perlindungan anak, <https://dpppa.inhukab.go.id/index.php/program-dan-kegiatan/bidang-pemenuhan-hak-anak/75-32-hak-anak-sebagai-wujud-nyata-perlindungan-anak>. di akses pada 4 desember 2021.
- Hukum Online, *hukumnya eksploitasi pengemis anak oleh orangtuanya*, <https://www.hukumonline.com/klink/detail/ulasan/lt5e9ffdf583874/hukumnya-eksploitasi-pengemis-anak-oleh-orangtuanya/>. Diakses pada 4 desember 2021
- Joni Fernando, *tindakan eksploitasi terhadap anak menurut undang-undang no 23 thn 2002 tentang perlindungan anak*, <https://etd.unsyiah.ac.id/baca/index.php?id=3914&page=8>, di akses pada 25 september 2021

Jogloabang, *perubahan uu no 23 thn 2002*,
<https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-35-2014-perubahan-uu-23-2002-perlindungan-anak>, di akses pada 28 september 2021

Maya sari, *Hak Perlindungan Anak*, <https://gurupkn.com/hak-perlindungan-anak>, diakses pada 26 september 2021

Suharto, *pengertian eksploitasi anak*,
<https://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-eksploitasi-anak-menurut-para-ahli/>, di akses pada 28 september 2021

Suara.com, *eksploitasi anak bentuk dan hukum yang mengatur*,
<https://www.suara.com/news/2021/06/09/071229/eksploitasi-anak-arti-bentuk-dan-hukum-yang-mengatur> di akses pada 28 september 2021